

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Penggunaan Ganja Dalam Pengobatan Medis Pada Manusia
Sebagai Pertimbangan *Noodtoestand* Untuk Meniadakan
Pemidanaan**

OLEH

**Fifi Chasella Jayanti
NPM: 6051901008**

PEMBIMBING

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun Sidang
2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Fifi Chasella Jayanti

NPM : 6051901008

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Penggunaan Ganja Dalam Pengobatan Medis Pada Manusia Sebagai Pertimbangan *Noodtoestand* Untuk Meniadakan Pidanaan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




(Fifi Chasella Jayanti)

6051901008

ABSTRAK

Saat ini, penggunaan ganja medis (*cannabis sativa*) untuk pengobatan kembali menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan legalisasi ganja medis untuk pengobatan yang diajukan oleh para ibu dengan anak penderita *Cerebral Palsy*. Alasan permintaan untuk melegalkan ganja medis dikarenakan penyakit *cerebral palsy* membutuhkan ganja medis untuk pengobatannya. Sebelum adanya putusan penolakan tersebut, sudah ada beberapa kasus mengenai penggunaan ganja medis. Para pengguna ganja medis secara ilegal tersebut mendapat vonis bersalah oleh Majelis Hakim yang menangani persidangan. Peraturan mengenai dilarangnya penggunaan narkotika golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini menjadi hambatan dalam menggunakan ganja medis untuk pengobatan penyakit. Pidanaan terhadap pelaku pengguna ganja medis menuai pro dan kontra di masyarakat. Hal ini dirasa tidak adil karena pelaku hanya bertujuan untuk menyembuhkan penyakit agar dapat hidup sehat dan tanpa ada niat jahat. Penulisan hukum ini bertujuan untuk meneliti apakah ganja medis dapat digunakan untuk pengobatan penyakit, serta apakah ada alasan yang dapat meniadakan pidanaan terhadap para pelaku pengguna ganja medis.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Ganja medis (*cannabis sativa*) memang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit. Dari beberapa penelitian dan kasus-kasus penggunaan ganja medis untuk pengobatan, menunjukkan bahwa ganja medis memang berhasil untuk mengobati dan menyembuhkan orang (pasien) dengan penyakit tertentu. Selain itu, dari analisis yang dilakukan ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidanaan terhadap pelaku pengguna ganja medis.

Kata kunci: Pengguna ganja medis, pengobatan penyakit, ganja medis (*cannabis sativa*), alasan meniadakan pidanaan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur serta terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena berbagai tingkat kesulitan dalam penyusunan penulisan ini. Namun, selama proses Penulisan Hukum ini hingga selesai tepat waktu berkat adanya bimbingan, dorongan, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan penulis berkat dan karunia berupa kesehatan dan juga perlindungan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada Alm. Hendra setiawan selaku papa Penulis, yang telah menjadi semangat Penulis untuk berjuang selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan hingga akhirnya selesai.
3. Kepada Meilina selaku mama Penulis, serta Yulius dan Neliana selaku kakek dan tante Penulis, juga Erly dan Albert selaku tante dan adik Penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada Penulis sehingga bisa menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Kepada Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing seminar dan dosen pembimbing penulisan hukum ini yang telah bersedia untuk meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu Penulis selama penulisan hukum ini dilakukan. Tanpa adanya bimbingan, arahan, dan bantuan dari beliau, penulisan hukum ini tidak dapat diselesaikan.

5. Kepada seluruh tenaga pengajar, staf tata usaha (TU), dan Pekarya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu Penulis dalam menempuh studi selama 4 (empat) tahun masa perkuliahan.
6. Kepada Pak Dadang selaku pengurus TU yang telah banyak membantu dan direpotkan oleh Penulis selama 4 (empat) tahun menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Kepada Natasha Benedicta dan Tammy Regina selaku teman terdekat Penulis yang telah menemani Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Serta telah menjadi tempat berkeluh kesah dan pemberi semangat bagi Penulis sejak Sekolah Menengah Atas hingga Kuliah selesai.
8. Kepada Maria Laurensia dan Abigail Madeline selaku teman Penulis yang telah menemani Penulis sejak awal perkuliahan dan telah bersama-sama berjuang dengan Penulis sehingga dapat bersama-sama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Kepada Penulis Manga, Manhwa, Novel dan Anime yang telah menciptakan hiburan bagi Penulis untuk melepas stress dan penat di sela-sela perkuliahan, tugas, ujian, serta penulisan hukum Penulis.
10. Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan Penulis bantuan dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebagai penutup, Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Atas perhatiannya, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 12 Juli 2023



Fifi Chasella Jayanti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan.....	8
1.4.2 Metode atau Teknik Pengumpulan Data	9
1.4.3 Sumber Data.....	9
1.4.4 Metode Analisis Data.....	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II PENGGUNAAN GANJA UNTUK PENGOBATAN MEDIS	12
2.1 Tanaman Ganja	12
2.1.1 Sejarah Ganja	12
2.1.2 Pengertian Ganja	16
2.1.3 Jenis-Jenis Ganja	17
2.2 Manfaat Ganja Medis Untuk Pengobatan.....	20
BAB III PERTIMBANGAN DARI PENGGUNA GANJA MEDIS DAN PEMIDANAAN DARI HAKIM.....	30
3.1 Penggunaan Ganja Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	30
3.2 Pertimbangan Pengguna Ganja Medis Untuk Pengobatan Penyakit.....	32
3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Pidana Terhadap Pengguna Ganja Medis.....	35
3.3.1 Noodtoestand	38
3.3.2 Materiil Wederrechtelijk	43
3.4 Pidana Terhadap Pengguna Ganja Medis Untuk Pengobatan Penyakit	47

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekarang ini sedang ramai di media sosial mengenai penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan legalisasi ganja untuk pengobatan medis. Berawal dari aksi seorang ibu bernama Santi yang membawa papan bertuliskan “Tolong anakku butuh ganja medis” di *area Car Free Day (CFD) Jakarta*.¹

Ibu Santi membawa papan tersebut ditemani suami dan anaknya. Sang suami membuntuti Santi sembari mendorong anaknya, Pika yang berada di kereta bayi. Mereka berjalan dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan berhenti di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Ia berdiri meminta keadilan ke hakim untuk melegalkan pengobatan anaknya menggunakan terapi minyak biji ganja.²

Aksi ibu Santi ini bertujuan untuk memberi pesan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang tengah menyidangkan perkara gugatan legalisasi ganja medis. Gugatan terhadap aturan penggunaan ganja medis tersebut dilayangkan oleh Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, dan Naflah Murhayanti yang merupakan ibu dari penderita cerebral palsy. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengubah Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis UU 35/2009 – Narkotika) agar memperbolehkan penggunaan narkotika Golongan I untuk kepentingan medis dan menyatakan Inkonstitusional untuk Pasal 8 ayat (1) yang berisi larangan penggunaan narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan.³

Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak uji materi

¹ Danang Suryo, *Aksi Ibu Carikan Obat Ganja untuk Anaknya yang Mengidap Cerebral Palsy Undang Simpati*, Kompas tv, 26 Juni 2022, <https://www.kompas.tv/article/303067/aksi-ibu-carikan-obat-ganja-untuk-anaknya-yang-mengidap-cerebral-palsy-undang-simpati>, diakses 10 Agustus 2022

² *Ibid.*

³ Tim Redaksi CNBC Indonesia, *Pengumuman: MK Tolak Legalisasi Ganja Medis untuk Kesehatan*, CNBC Indonesia, 20 Juli 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220720111242-4-356987/pengumuman-mk-tolak-legalisasi-ganja-medis-untuk-kesehatan>, diakses 10 Agustus 2022

UU 35/2009 – Narkotika terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan dalam sidang putusan perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020. Alasan penolakan tersebut dikarenakan Mahkamah Konstitusi menilai bahwa lembaga tidak berwenang mengadili materi yang dimohonkan melainkan merupakan bagian dari kebijakan terbuka DPR dan pemerintah.

Seperti isi dari gugatan yang dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi oleh 3 (tiga) orang ibu dengan anak penderita cerebral palsy, memang berdasarkan Pasal 8 UU 35/2009 – Narkotika yang berbunyi,⁴

- “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

penggunaan ganja yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I dilarang untuk pelayanan kesehatan. Apabila ganja digunakan untuk pengobatan medis, maka orang yang melakukannya akan dapat dipidana seperti yang terjadi kepada Reyndhart Rossy dan Fidelis Ari.

UU 35/2009 – Narkotika sendiri yang secara tegas melarang penggunaan narkotika golongan 1 untuk pelayanan kesehatan, membuat ganja yang secara eksplisit dimasukkan ke dalam narkotika golongan 1 menjadi tidak boleh digunakan untuk pengobatan penyakit. Alasan yang melarang penggunaan narkotika golongan 1 untuk pelayanan kesehatan dalam UU 35/2009 – Narkotika dinyatakan di dalam bagian menimbang huruf c yang berbunyi,⁵

“bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.”

dari pernyataan tersebut, jelas bahwa alasannya adalah akibat adanya efek samping yang menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika, L.N.R.I Tahun 2009 No. 143, Pasal 8

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika, L.N.R.I Tahun 2009 No. 143, menimbang Huruf C

disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut menuai banyak pro dan kontra dalam masyarakat. Pada satu sisi ada banyak masyarakat yang setuju (pro) terhadap legalisasi penggunaan ganja untuk pengobatan medis dan menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan di sisi lain masyarakat menerima keputusan bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Namun, ada juga masyarakat yang tidak setuju (kontra) apabila legalisasi penggunaan ganja untuk pengobatan medis dilakukan.

Salah satu penyebab masyarakat yang tidak setuju (kontra) dengan legalisasi penggunaan ganja untuk pengobatan medis, yaitu karena ganja yang secara umum diketahui oleh masyarakat luas adalah merupakan tanaman yang termasuk ke dalam golongan narkotika atau obat-obatan terlarang. Zat-zat yang terkandung di dalamnya serta efek samping yang timbul akibat penggunaan ganja inilah yang membuat ganja termasuk kedalam obat-obatan terlarang. Ganja berupa tumbuhan yang memiliki ciri khas daun dengan tulang daun menjari. Biasanya ganja sering dihisap seperti rokok pipa atau rokok “lintingan”.⁶

Seorang Pakar Farmakologi dan Farmasi Klinik UGM, yaitu Prof. Apt. Zullies Ikawati, tidak setuju terhadap upaya legalisasi ganja meskipun dengan alasan untuk tujuan medis. Hal ini dikarenakan ganja yang digunakan dalam bentuk yang belum murni seperti simplisia atau bagian utuh dari ganja masih mengandung senyawa utama tetrahydrocannabinol (THC) yang bersifat psikoaktif yang bisa memengaruhi kondisi psikis pengguna dan menyebabkan ketergantungan serta berdampak pada mental.⁷

Dalam webinar yang bertajuk Jalan Panjang Legalisasi Ganja Medis yang diselenggarakan Fakultas Farmasi dan Kagama Farmasi UGM, Prof.

⁶ Rizal Fadli, *Ini Efek Ganja pada Kesehatan Tubuh*, Halodoc, 29 Januari 2020, <https://www.halodoc.com/artikel/perlu-tahu-ini-efek-ganja-pada-kesehatan-tubuh/>, diakses 10 Agustus 2022

⁷ Ika, *Guru Besar UGM Sebut Ganja Tidak Perlu Dilegalisasi Meski Untuk Keperluan Medis*, Universitas Gajah Mada, 6 Juli 2022, <https://ugm.ac.id/id/berita/22676-guru-besar-ugm-sebut-ganja-tidak-perlu-dilegalisasi-meski-untuk-keperluan-medis>, diakses 6 Desember 2022

Apt. Zullies Ikawati mengatakan bahwa, “Ganja sebagai tanaman dan bagian-bagiannya mestinya tetap tidak bisa dilegalisasi untuk ditanam dan diperjualbelikan karena masuk dalam narkotika golongan 1.” Karena yang dapat dilegalkan atau diatur adalah senyawa turunan ganja seperti cannabidiol yang tidak memiliki aktivitas psikoaktif. Senyawa ini dapat digunakan sebagai obat dan bisa masuk dalam narkotika golongan 2 atau 3. Sehingga Prof. Apt. Zullies Ikawati juga mengatakan bahwa, “Jadi saya pribadi Say No untuk legalisasi ganja walau dengan alasan memiliki tujuan medis. Komponen ganja yang bersifat obat seperti cannabidiol bisa digunakan sebagai obat, namun jadi alternatif terakhir.”

Sebenarnya kasus penggunaan ganja untuk pengobatan medis telah banyak terjadi, contohnya:

Kasus	Reynhard Rossy Siahahaan ⁸	Fidelis Arie Sudewarto ⁹
Peristiwa	Meminum air rebusan ganja untuk mengobati penyakit kelainan saraf yang membuat badannya sering mengalami kesakitan.	Menanam dan mengekstrak ganja sendiri dirumah untuk mengobati istrinya, Yeni Irawati yang menderita penyakit Syringomyelia.
Tempat kejadian	Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.	Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
Hasil penggunaan	Merasakan kesembuhan dan kondisi tubuh yang lebih baik.	Kondisi Yeni berangsur-angsur membaik dan menunjukkan kesembuhan.
Hasil putusan (vonis)	Divonis bersalah dengan 10 bulan penjara. ¹⁰	Divonis 8 bulan pidana penjara serta denda Rp 1 miliar subsidiar sebulan kurungan.

Dapat dilihat bahwa dari kedua kasus tersebut, hasil dari penggunaan


⁸ Randy Ferdi, *Kronologi Kasus Reyndhart Rossy Konsumsi Ganja Untuk Obat Kelainan Saraf*, Merdeka.com, 11 Juni 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-kasus-reyndhart-rossy-konsumsi-ganja-untuk-obat-kelainan-saraf.html>, diakses 24 November 2022

⁹ Yohanes Kurnia, *Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui*, Kompas.com, 29 Juni 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/13511341/kisah-ganja-medis-fidelis-untuk-sang-istri-yang-berujung-bui>, diakses 24 November 2022

¹⁰ Sigiranus Marutho, *Reyndhart yang Pakai Ganja untuk Obati Sakit Divonis 10 Bulan Penjara*, Kompas.com, 23 Junis 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/06/23/09483021/reyndhart-yang-pakai-ganja-untuk-obati-sakit-divonis-10-bulan-penjara?page=all>, diakses 24 November 2022

ganja untuk pengobatan yang dilakukan oleh Reynhard Rossy dan Fidelis Ari menunjukkan bahwa ganja memiliki keefektifan untuk menyembuhkan. Baik Reynhard maupun Yeni kondisi kesehatannya berangsur-angsur membaik dan bahkan menunjukkan adanya kesembuhan setelah mereka menggunakan ganja untuk pengobatannya.

Umumnya ganja yang biasanya dipakai untuk narkoba adalah ganja rekreasional (*Cannabis indica*). Ganja medis memiliki perbedaan dengan ganja yang biasanya dipakai untuk narkoba (rekreasional). Seorang Dokter Divisi Psikiatri Adiksi di Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (UNAIR), yaitu dr. Soetjipto SpKJ (K) memaparkan bahwa, “Istilah untuk ganja medis adalah *cannabis sativa* atau *hemp*. Sedangkan penyebutan untuk ganja rekreasional adalah *cannabis indica* atau mariyuana.” Dr. Soetjipto juga menyatakan bahwa, “Ganja medis banyak dipakai untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Di dalamnya terkandung *cannabidinol* (CBD) yang dapat menjadi obat terapi bagi berbagai macam penyakit. ganja rekreasional mengandung *tetrahidocannabinol* (THC) yang tinggi. Kandungan tersebut yang menyebabkan seorang pengguna dapat mengalami sensasi “*high*” atau “*fly*.”¹¹ Berdasarkan pernyataan dr. Soetjipto tersebut dapat kita ketahui hal yang membedakan ganja medis dengan ganja rekreasional, yaitu dari kandungan yang terdapat di dalamnya.



Sumber gambar : Leafy

¹¹ Fauzia Gadis, *Kenali Beda Ganja Medis dan Ganja Rekreasional*, UNAIR NEWS, 14 Juli 2022, <https://www.unair.ac.id/2022/07/14/kenali-beda-ganja-medis-dan-ganja-rekreasional/>, diakses 10 Agustus 2022



Sumber gambar : <https://420.mt/growing/the-difference-between-indica-and-sativa/>



Sumber gambar : <https://diariomelilla.com/deportes/indica-o-sativa-para-hacer-el-amor/>

Kegunaan ganja medis juga dipaparkan oleh dr. Soetjipto yang mengatakan bahwa, “Menurut beberapa penelitian bahwa ganja medis dapat mencegah glaukoma. Bisa juga sebagai anti-epilepsy atau anti-kejang yang dalam hal ini sangat bermanfaat bagi penderita cerebral palsy. Ganja medis sebagai penenang alami, membantu menumbuhkan tulang pada pasien osteoporosis, antidiabetes, antihipertensi, anti kanker, anti nyeri, pengobatan diabetes melitus, dan terapi penyakit lupus.”¹²

Dari pernyataan dr. Soetjipto dapat kita ketahui bahwa alasan dilakukannya aksi membawa papan bertuliskan “Tolong anakku butuh ganja medis” di *area Car Free Day* (CFD) Jakarta oleh ibu Santi memanglah

¹² *Ibid.*

beralasan. Hal tersebut adalah demi pengobatan Pika, anak ibu Santi yang merupakan penderita cerebral palsy. Juga Gugatan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, dan Naflah Murhayanti yang merupakan ibu dari anak-anak penderita cerebral palsy adalah memang didasarkan pada adanya kebutuhan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan dalam sidang putusan perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020, membuat seseorang yang menggunakan ganja untuk pengobatan medis akan tetap dapat dipidana. Meski begitu, akan tetap ada orang yang dalam keadaan terpaksa untuk mengurangi rasa sakit yang mereka derita sehingga nekat menggunakan ganja untuk pengobatan mereka, seperti yang dilakukan oleh Reyndhart Rossy dan Fidelis Ari. Penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap legalisasi ganja medis akan membuat adanya Reyndhart Rossy atau Fidelis Ari berikutnya, dimana seseorang dipidana akibat nekat menggunakan ganja untuk pengobatan medis. Hal tersebut tentu saja dirasa tidak adil karena mereka menggunakan ganja sebagai pengobatan, dimana mereka menggunakan ganja tersebut dalam keadaan terpaksa karena tidak mampu menahan rasa sakit ataupun ingin sembuh dari penyakitnya.

Dalam kasus Reyndhart Rossy dan Fidelis Ari memang terlihat bahwa mereka terpaksa oleh keadaan. Keadaan memaksa tersebut yaitu di satu sisi mereka harus mematuhi UU 35/2009 – Narkotika yang melarang penggunaan ganja untuk pengobatan medis, namun di sisi lain mereka membutuhkan penggunaan ganja untuk pengobatan demi kesembuhan mereka. Pada saat persidangan, Reynhard Rossy tidak menggunakan keadaan terpaksa dalam pembelaannya. Namun, Fidelis Ari menggunakan keadaan memaksa (*overmacht*) dalam pembelaannya agar hakim dapat menjatuhkan putusan bebas murni. Akan tetapi hakim menolak penggunaan *overmacht* sebagai alasan pembeda dan pemaaf agar dapat menjatuhkan putusan bebas murni kepada Fidelis Ari. Namun hakim menggunakan tujuan penggunaan ganja oleh Fidelis Ari untuk menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan vonis

pidana kepada Fidelis Ari.¹³

1.2 Rumusan masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dilihat bahwa adanya permasalahan hukum, yaitu konflik antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang melarang penggunaan ganja untuk pengobatan medis dan ganja untuk pengobatan medis. Hal ini penting dan perlu untuk dijadikan penelitian dengan judul **“Penggunaan Ganja Dalam Pengobatan Medis Pada Manusia Sebagai Pertimbangan *noodtoestand* Untuk Meniadakan Pidanaan”**.

Berdasarkan judul tersebut, maka teridentifikasi hal-hal yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah ganja dapat digunakan sebagai pengobatan medis bagi orang yang menderita suatu penyakit?
2. Apakah pertimbangan dari pengguna ganja medis dan pertimbangan pidanaan dari hakim terhadap pengguna ganja medis?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana ganja dapat digunakan sebagai pengobatan medis bagi orang yang menderita suatu penyakit, bagaimana hakim dapat memberikan pertimbangan untuk menolong orang sakit yang memerlukan penggunaan ganja, dan bagaimana *noodtoestand* dapat dijadikan dasar meniadakan pidana bagi pelaku pengguna ganja untuk pengobatan penyakit.

Karena ini manfaat dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah dengan adanya pertimbangan *noodtoestand* dapat meniadakan pidanaan bagi orang yang menggunakan ganja dalam pengobatan medis pada manusia.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah metode

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN SANGGAU Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag

yuridis normatif yang menggunakan cara berfikir deduktif (umum ke khusus) dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.¹⁴

1.4.2 Metode atau Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data studi dokumentasi (kepustakaan), yaitu dengan memperoleh data dan informasi dari bahan kepustakaan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, artikel, buku serta bahan bacaan yang relevan yaitu dengan membaca, mencatat, mengklasifikasi dengan permasalahan yang hendak di teliti.

1.4.3 Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang berasal dari lapangan, dan sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari data yang sudah ada sebelumnya. Untuk sumber data primer tidak digunakan dalam penelitian ini karena metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang meneliti bahan pustaka (data yang sudah ada) atau teknik studi dokumentasi (kepustakaan), bukan data hasil dari lapangan. Sehingga sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi:

¹⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 118.

- 1) Bahan hukum primer : peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, norma yang berlaku dalam masyarakat, catatan-catatan resmi, serta putusan-putusan hakim.
 - a. Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Bahan hukum sekunder : jurnal hukum, sumber yang relevan berdasarkan internet, surat kabar.
- 3) Bahan hukum tersier : indeks, kamus hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.4.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan pengenalan dan pengumpulan data, kemudian data yang diperoleh direduksi untuk dikaitkan dengan objek penelitian dan kasus yang diteliti, kemudian data tersebut akan divalidasi dan diidentifikasi agar mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang dan rumusan masalah yang melatarbelakangi penulisan proposal penelitian ini, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak untuk melegalkan penggunaan ganja medis dan mengenai pertimbangan noodtoestand untuk meniadakan pembedaan.

BAB II : Penggunaan Ganja untuk Pengobatan Medis

Bab ini berisi penjelasan mengenai penggunaan ganja sebagai pengobatan medis bagi orang yang menderita suatu penyakit.

BAB III : Pertimbangan Dari Pengguna Ganja Medis Dan Pidanaan Dari Hakim

Bab ini berisi penjelasan mengenai pertimbangan dari pengguna ganja medis dan pertimbangan dari hakim dalam memberikan pidana terhadap pengguna ganja medis.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan seluruh pembahasan dan analisis dari bab-bab sebelumnya dan saran sebagaimana baiknya tindakan yang diambil dari hasil penelitian.